



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah

X 2/1

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Kepemudaan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Olahraga, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Destinasi Pariwisata, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

7/6

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- i. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- j. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- k. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- m. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- n. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Kepemudaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisaasi kepemudaan dan kepramukaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisaasi kepemudaan dan kepramukaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- d. melaksanakan pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan dan lembaga kepemudaan;
- e. menyusun bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;
- f. melaksanakan penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan, kepeloporan dan wira usaha pemuda;
- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor dan wira usaha pemuda;
- h. melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader;
- i. melaksanakan perluasan penyusunan rencana aksi daerah di bidang kepemudaan;
- j. menyusun bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan iman taqwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kapasitas moral dan intelektual;
- k. menyusun bahan layanan penyelenggaraan pelatihan, pemilihan dan pembinaan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta layanan penguatan kelembagaan gerakan pramuka;
- l. menyiapkan bahan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat madya, wirausaha muda dan pemuda kader kabupaten serta bahan peningkatan kapasitas moral dan intelektual serta kemandirian;
- m. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- n. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan wira usaha pemuda;
- o. menyiapkan layanan penyelenggaraan pelatihan paskibraka;
- p. menyusun bahan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- q. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader serta pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- r. menyusun rancangan pola kemitraan antara organisasi pemuda dan masyarakat;
- s. melaksanakan pendataan potensi organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta menyiapkan data dan sistem informasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- t. melakukan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan dan kepramukaan lintas kecamatan dan fasilitasi pertemuan organisasi pemuda dan kepramukaan;
- u. melaksanakan peningkatan kapasitas, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya kepemudaan, hubungan antar lembaga kepemudaan, kemitraan dan kepramukaan;
- w. melaksanakan penyusunan rencana pembagunan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan serta pembangunan dan pengadaan serta pengelolaan sarana prasarana kepemudaan;
- x. melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepemudaan;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 16 dihapus.

9. Pasal 17 dihapus.

10. Pasal 18 dihapus.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Pasal 20 dihapus.

13. Pasal 21 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, standardisasi, sarana prasarana olahraga;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- e. melaksanakan seleksi atlet Daerah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- g. merencanakan fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan dan rencana layanan pengembangan atlet berprestasi;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi serta pembinaan manajemen organisasi olahraga;
- i. melakukan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;
- j. memfasilitasi pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*);
- k. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pelatihan atlet olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan serta upaya peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga unggulan;
- l. melakukan peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga unggulan;
- m. memfasilitasi penyelenggaraan event kompetisi olahraga unggulan;
- n. menyelenggarakan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Daerah;
- o. melaksanakan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi;
- p. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional, layanan khusus, layanan festival olahraga pendidikan, prestasi, rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- q. melaksanakan festival olahraga pendidikan, prestasi, rekreasi, tradisional dan layanan khusus, pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan olahraga rekreasi;

- s. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar;
- t. menyelenggarakan kejuaraan olahraga *multi event* dan *single event*;
- u. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- v. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
- w. mengembangkan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
- x. menyelenggarakan pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi;
- y. melaksanakan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
- z. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta melaksanakan pembangunan, pengadaan dan tata kelola sarana prasarana olahraga;
- aa. memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, standarisasi sarana prasarana olahraga;
- bb. melaksanakan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
- cc. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Pasal 24 dihapus.

16. Pasal 25 dihapus.

17. Pasal 26 dihapus.

18. Pasal 27 dihapus.

19. Pasal 28 dihapus.

20. Pasal 29 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengembangan sarana prasarana dan tata kelola destinasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan, dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana prasarana dan tata kelola destinasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata budaya, wisata

alam dan wisata buatan, dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;

- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sarana prasarana dan tata kelola destinasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan, dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menyusun dan menyiapkan data dan informasi potensi, daya tarik dan atraksi pariwisata;
- e. merencanakan, mengembangkan dan menetapkan daya tarik wisata;
- f. merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- g. melaksanakan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- h. menyelenggarakan pelatihan manajemen pengelolaan destinasi pariwisata terpadu;
- i. mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dan tata kelola destinasi pariwisata;
- j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan daya tarik dan atraksi pariwisata;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan event tematik objek wisata;
- l. melaksanakan, memfasilitasi pertemuan antar pelaku wisata dengan industri pariwisata;
- m. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pariwisata dan usaha industri pariwisata dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
- n. menyusun bahan sosialisasi usaha industri pariwisata dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia pariwisata;
- o. melaksanakan pengembangan dan penguatan informasi dan data base industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- p. melakukan fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata;
- q. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- r. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
- s. menyediakan layanan pendaftaran usaha pariwisata;
- t. memfasilitasi rekomendasi usaha pariwisata;
- u. memfasilitasi standardisasi industri dan usaha pariwisata;
- v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;

- w. melaksanakan koordinasi, kajian, analisis, perencanaan pembangunan sarana prasarana prioritas pada destinasi pariwisata unggulan daerah;
- x. melaksanakan peningkatan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
- y. menyiapkan dan mensosialisasi sistem pengelolaan sarana prasarana destinasi pariwisata;
- z. melaksanakan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Daerah;
- aa. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan sarana prasarana dan tata kelola destinasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan, dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

22. Pasal 32 dihapus.

23. Pasal 33 dihapus.

24. Pasal 34 dihapus.

25. Pasal 35 dihapus.

26. Pasal 36 dihapus.

27. Pasal 37 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata;
- d. melaksanakan pengembangan promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
- e. memfasilitasi, menyelenggarakan dan partisipasi kegiatan atau event promosi pariwisata skala lokal, regional, nasional dan internasional;
- f. menyiapkan bahan promosi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan promosi pariwisata;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan duta wisata;

- h. melaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
- i. menyediakan data dan melaksanakan penyebaran informasi pariwisata kabupaten, baik dalam dan luar negeri;
- j. memfasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten;
- k. menyusun data segmentasi pasar pariwisata daerah;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sejenisnya;
- m. memfasilitasi pengajuan hak kekayaan intelektual bagi kreator/pencipta karya;
- n. memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi kegiatan *meeting, incentive, convention, exhibition* dan *travel mart*;
- o. melakukan pemetaan dan zonasi ekonomi kreatif daerah;
- p. melaksanakan pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
- q. memfasilitasi pengembangan riset dan teknologi ekonomi kreatif serta pendanaan dan pembiayaan produksi ekonomi kreatif;
- r. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pelaku ekonomi kreatif;
- s. menyediakan infrastruktur ekonomi kreatif;
- t. melaksanakan pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif;
- u. memberikan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif;
- v. memfasilitasi proses pengajuan hak atas kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan produk ekonomi kreatif;
- w. memfasilitasi pertemuan antar lembaga pariwisata;
- x. menyusun rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- y. menyusun database dan informasi lembaga pariwisata dan angka kunjungan wisata;
- z. memfasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
- aa. melaksanakan standardisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- bb. melaksanakan koordinasi dan membangun kerjasama dengan lembaga lembaga yang bergerak di bidang pariwisata dan travel agent;
- cc. merumuskan pola wisata (travel patern) daerah bersama pelaku, pegiat dan atau lembaga pariwisata non pemerintah;

- dd. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri serta peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata;
- ee. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- ff. melaksanakan pelatihan dasar sumber daya manusia kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa) dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang pariwisata serta pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif;
- gg. memfasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- hh. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata; dan
- ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Pasal 40 dihapus.

30. Pasal 41 dihapus.

31. Pasal 42 dihapus.

32. Pasal 43 dihapus.

33. Pasal 44 dihapus.

34. Pasal 45 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

36. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **28**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA.

KBUPATI SUMBAWA, b
MAHMUD ABDULLAH